

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada 1 Januari 1956, Sudan berhasil mencapai kemerdekaannya dari Britania Raya dan Mesir. Sudan yang saat itu dipimpin oleh Abdallah Khalil, seorang pemimpin pro Barat, membentuk suatu pemerintahan yang berjalan bersama dan berteman baik dengan Pemerintahan Barat (Abadi, 1999). Sayangnya, belum juga berjalan selama dua tahun, kepemimpinannya runtuh di tengah jalan. Hubungan Sudan dengan Barat lalu berubah pada tahun 1958 saat kepemimpinan pro Barat ini runtuh dan tergantikan. Di bawah kepemimpinan Jendral Ibrahim Abbud, terjadi perubahan signifikan khususnya pada kebijakan luar negeri Sudan yang langsung memutuskan hubungannya dengan Barat dan terus menerus menghindari Israel. Sudan bahkan membentuk undang-undang tahun 1958 berisi tentang pemboikotan Israel. Situasi hubungan Sudan dengan kedua negara terus bertahan demikian sampai berpuluh-puluh tahun.

Putusnya hubungan antara Sudan dengan Barat dan juga Israel ini tidak hanya dikarenakan dengan adanya pergantian pemerintahan, namun juga dikarenakan oleh adanya konflik antara Israel dengan Palestina. Latar belakang konflik antara kedua negara adalah dikarenakan adanya pemberian wilayah oleh Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I kepada Negara Yahudi dalam Deklarasi Balfour 1917. Karena hal ini, Yahudi menganggap bahwa Palestina adalah wilayah tanah air mereka juga (Gischa, 2020). Konflik terus berjalan dengan adanya paksaan

terhadap perbedaan nilai yang ada antara Yahudi dan Palestina, penolakan terhadap resolusi PBB, perang yang terus menerus terjadi, dan lain-lain.

Dengan tidak kunjung adanya titik terang terhadap konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut bahkan sampai bertahun-tahun lamanya, negara-negara di dunia mulai menentukan pendiriannya masing-masing. Sudan sebagai negara dengan mayoritas Muslim, yang setiap tahunnya, selalu menjadi lebih dekat dan kental ke-Muslimannya dari sebelumnya, yang bahkan pada tahun 1983 berubah menjadi negara Muslim, memiliki pendirian yang teguh untuk mendukung Palestina.

Pada 19 Desember 1955, Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya, dan pada tanggal 1 Januari 1956, beberapa negara lain mulai mengakui kemerdekaannya pula. Beberapa tahun awal Sudan masih memfokuskan dalam membenahan kondisi domestik negaranya, walau demikian, walaupun masih berusaha membenahi situasi dalam negerinya, sebagai dukungan terhadap Palestina, Sudan membentuk sebuah undang-undang pada tahun 1958 yang berisi tentang pemboikotan Israel. Melalui hal ini dapat dilihat seberapa solid Sudan dengan Palestina, bahkan di fase harus fokus terhadap membenahan urusan domestiknya, Sudan mengambil waktunya untuk menunjukkan dukungannya terhadap Palestina, yang di mana yakin melakukan boikot terhadap Israel, yang lalu dibuktikan dengan kebijakan yang dipertahankan selama puluhan tahun. Selama undang-undang 1958 masih berlaku, tindakan boikot ini tidak hanya semata-mata diterapkan dalam bidang ekonomi, selain itu Sudan bahkan tidak membangun


hubungan diplomatik dan membuka kerjasama dengan Israel hingga lebih dari 50 tahun lamanya.

Selain dengan upayanya melakukan boikot terhadap Israel, Sudan sebagai negara Muslim yang juga merupakan anggota dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI), tidak jarang meluncurkan ide ataupun dukungan terhadap Palestina lewat OKI. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pada tahun 2012, pabrik amunisi Sudan menjadi sasaran serangan udara Israel. Walau demikian, Sudan tetap kukuh mempertahankan dukungannya terhadap Palestina (Syelvia,2012). Pada tahun 2016, Presiden Sudan menunjukkan seberapa penting Palestina bagi negaranya dengan datang langsung ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa di Jakarta yang secara khusus diselenggarakan demi membahas mengenai isu Palestina (Nasution, 2016). Hanya lewat dua contoh usaha yang Sudan lakukan untuk Palestina ini saja sudah menunjukkan seberapa tangguh dan yakin Sudan terhadap pendiriannya mendukung Palestina beberapa puluh tahun terakhir. Walau demikian, terdapat beberapa hal yang harus juga disorot yang menunjukkan bahwa dukungannya terhadap Palestina ini sangat luar biasa.

Ketangguhan Sudan mempertahankan dukungannya terhadap Palestina dapat dibuktikan dengan menyorot kondisi domestik Sudan. Pada saat Sudan diserang Israel, kondisi domestiknya sedang hancur, walau demikian, Sudan tetap tangguh mendukung Palestina. Pada tahun 2011, terjadi perpecahan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Sudan Utara pada saat itu merupakan pihak yang paling merasakan dampak negatif dari perpisahan ini. Sekitar 75% devisa negara yang didapatkan dari minyak semuanya menjadi milik Sudan Selatan, secara langsung

(Anthoni, 2019). Walau Sudan berusaha melakukan diversifikasi pendapatan dengan mulai fokus dan mengembangkan sektor pertanian, industri, dan beberapa sektor lain, sayangnya krisis ekonomi justru tidak kunjung berakhir. Pada tahun 2018, situasi menjadi semakin buruk, krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai sudah sangat dekat membawa Sudan dalam keruntuhan ekonomi. Presiden Bashir dalam menanggapi hal ini memutuskan untuk memotong subsidi dalam aspek pangan dan bahan bakar. Tidak mendapatkan respon baik, hal ini justru memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menghasilkan dilengserkannya presiden yang sudah menjabat selama 30 tahun tersebut. Krisis ekonomi kini merambat menjadi krisis politik juga. Berikut ditampilkan grafik tingkat inflasi, yang bisa dipakai sebagai salah satu indikator kondisi ekonomi yang terjadi di Sudan pada tahun 2020 - 2021 :

Grafik 1.1 Tingkat Inflasi Sudan Tahun 2020-2021



Sumber : Tradingeconomics.com tahun 2021

Berdasar pada informasi yang dipaparkan di atas, dapat dilihat tingkat kenaikan inflasi yang terjadi di Sudan pada tahun 2020 saja sangat tinggi.. Jika dilihat dari

Bulan Juli ke Bulan Desember tahun 2020, dalam jarak hanya 5 bulan, Sudan harus mengalami kenaikan inflasi sebanyak 125%. Barang-barang dapat naik dua kali lipat dari sebelumnya dalam hitungan hari. Saking tingginya, inflasi yang terjadi di Sudan dinobatkan menjadi salah satu tertinggi di dunia dan sangat beresiko menjadi hiperinflasi. Dalam menangani hal ini, sayangnya Sudan tidak memiliki harapan untuk meminta bantuan terhadap negara lain. Amerika masih terus memberikan sanksi ekonomi terhadap Sudan. Hal ini dapat terjadi karena, dalam pandangan AS, Sudan sebagai salah satu negara pendukung terorisme. Selain itu, Sudan juga masih terus harus menghadapi kecaman-kecaman dari negara lain, bahkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dapat terjadi karena aksi kekerasan militer yang dilakukan pemerintah Sudan terhadap masyarakatnya yang mendesak supaya dilakukan transisi ke pemerintahan sipil (Malau, 2019).

Selain dari kondisi domestik Sudan, apa yang terjadi di sekitar Sudan juga perlu disorot. Pada tahun 2020, setelah 26 tahun tanpa adanya pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara di Timur Tengah dan Israel, pada tanggal 15 September 2020, terjadi hal yang luar biasa. Uni Emirat Arab dan Bahrain yang diwakilkan oleh Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan selaku Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UAE) dan Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani selaku Menteri Luar Negeri Bahrain mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Amerika Serikat untuk menandatangani pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut dengan Israel. Melihat pertemuan dan kesepakatan yang terjadi, Donald Trump memprediksikan serta

menyatakan bahwa akan terdapat banyak negara Timur Tengah lainnya yang akan segera menyusul.

Dari sedikit detail mengenai terjadinya pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara di Timur Tengah di atas dan Israel yang terjadi 2020 lalu, terlihat bahwa AS memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya pembukaan hubungan diplomatik ini. Dari fakta yang dituliskan di atas, hal ini dapat dilihat dari lokasi terjadinya penandatanganan perjanjian pembukaan hubungan diplomatik ini yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Selain dari keuntungan yang UAE dan Bahrain dapatkan dari Israel karena telah membuka hubungan diplomatik, kedua negara juga langsung dapat merasakan keuntungan dari Amerika Serikat. Setelah menandatangani perjanjian tersebut, UAE dan Bahrain secara langsung berstatus sebagai “*Major Security Partner*” AS (Al Jazeera, 2021). *Major Security Partner* dari AS disini berarti bahwa kedua negara ini memiliki hubungan keamanan khusus dengan AS yang dihargai karena kepemimpinan, kemauan, dan kegigihan UAE dan Bahrain yang luar biasa menurut AS (US News & World Report, 2021). Tidak berhenti di sini, AS terus berusaha menarik negara lain juga untuk melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Yang mengejutkan, setelah puluhan tahun teguh menjadi pendukung Palestina dengan salah satunya tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Sudan justru menjadi negara selanjutnya yang memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah kunci, yaitu “Mengapa Sudan memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibentuk dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui alasan Sudan membuka hubungan diplomatik dengan Israel
2. Untuk mengetahui kepentingan Israel dalam pembukaan kembali hubungan diplomatik dengan Sudan
3. Untuk mengetahui kontribusi dan kepentingan pihak lain dalam pembukaan hubungan diplomatik Sudan dan Israel

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan tambahan literatur dalam studi HI khususnya mengenai pembukaan hubungan diplomatik Sudan dan Israel
2. Mengetahui peran aktor yang terlibat berkontribusi dalam terbukanya hubungan diplomatik Sudan dan Israel
3. Memberikan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penentu, dan kepentingan-kepentingan di dalam pembukaan hubungan diplomatik Sudan dan Israel

1.5 Kerangka Teori

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai hubungan Sudan dan Israel, dan juga isu yang berdekatan dan mempengaruhi isu yang akan diteliti. Jurnal yang dibentuk pada tahun 2020 karya Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono berjudul *Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina* (Wicaksono, 2020). Penelitian ini membahas mengenai normalisasi hubungan antara UAE dan Israel, serta meneliti faktor pendukung dibalik terjadinya perjanjian ini. Hasil penelitian ini relative informatif. Walau demikian, karena subjek dari pembahasannya berbeda (UAE dan Israel), maka penelitian ini dapat dipakai salah satu referensi pembahasan pembukaan hubungan Sudan-Israel.

Selain itu, *Arab Center for Research and Policy Studies* juga membahas mengenai prediksi normalisasi hubungan Sudan dan Israel, pada tahun 2016 menulis sebuah *assessment report* yang berjudul *A Normalization of Sudan-Israel relation: Why Now?* (Muhareb, 2016). Dalam penulisan ini, dibahas mengenai kebijakan luar negeri Sudan, situasi domestik Sudan, dan beberapa hal lain yang belum detail karena memang saat itu belum terjadi pembukaan hubungan diplomatik, jadi penulisan ini merupakan bentuk analisis prediksi dan saran dari data dan fakta yang ada.

Selain kedua jurnal dan laporan di atas, terdapat juga sebuah *research report* yang sama dituliskan oleh *Arab Center for Research and Policy Studies* yang berjudul *Israel Interference in Sudan* (Muhareb, 2011) yang dituliskan pada tahun 2011, yang membahas mengenai upaya-upaya terdahulu yang Israel lakukan demi

membuka hubungan dengan Sudan. Ada yang dilakukan dengan membentuk hubungan baik dengan presiden Sudan, ada yang dengan menyuap pemerintahan Sudan, bahkan sampai memberikan dukungan bagi para pemberontak di Sudan. Walau demikian, dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan Israel selama beberapa tahun, belum berhasil membawa Sudan untuk mantap membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Keempat adalah sebuah *International Legal Documents* yang diterbitkan oleh *Cambridge University Press* pada tahun 2021 berjudul *The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan and Morocco* (Singer, 2021). Dalam legal dokumen internasional ini, dijelaskan secara umum mengenai Perjanjian Abraham itu sendiri. Penjelasan dilakukan secara umum terhadap semua negara yang terlibat, jadi belum terdapat pembahasan secara detail mengenai hal yang terjadi khususnya antara Sudan dan Israel.

Keempat penulisan di atas, belum ada satupun yang membahas secara detail dan fokus mengenai hubungan diplomatik Sudan dan Israel. Keempat tulisan di atas jika dirangkum telah membahas mengenai normalisasi hubungan UEA dan Israel, mengenai kondisi domestik Sudan dan alasan mengapa lebih baik membuka hubungan dengan Israel, upaya terdahulu Israel untuk memperbaiki hubungannya dengan Sudan, dan juga mengenai Perjanjian Abraham secara umum. Karena belum terdapat penelitian yang membahas mengenai pembukaan hubungan diplomatik Sudan dan Israel, penulis memutuskan untuk membahas isu ini dan secara detail lebih mengenai kepentingan Sudan di belakang keputusannya yang mengejutkan ini.

***Rational Choice Theory* dan Konsep Kepentingan Nasional**

Dalam melakukan penelitian ini, *rational choice theory* (RCT) dan konsep kepentingan nasional akan menjadi alat untuk menganalisis data-data pendukung dari pembukaan hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel. Kedua teori tersebut merupakan turunan dari suatu teori besar yang bersejarah, yaitu Teori Realisme. Teori Realisme merupakan salah satu teori yang dominan dan sangat lumrah digunakan untuk menganalisis isu-isu yang ada. Berbeda dengan teori liberalisme atau idealisme, teori realisme bersifat objektif dan memandang dunia apa adanya. Teori realisme yang memandang dunia secara apa adanya, melihat hubungan internasional berada dalam struktur yang anarki.

Anarki di sini berarti bahwa tidak adanya kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga internasional tidak memiliki kedaulatan ataupun kewenangan atas negara anggotanya. Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri bahwa negara pasti mementingkan kepentingan negaranya masing-masing. Hal inilah yang lalu menyebabkan negara-negara sulit untuk diatur perilakunya. Maka dari itu, negara harus tetap membangun kekuatan pertahanan demi terciptanya keamanan negara (Baldwin, 1993). Walaupun realisme memiliki pandangan demikian, realisme tidak menolak kemungkinan bahwa kerjasama akan tetap terjadi, walau dengan kemungkinan yang kecil. Seperti pernyataan Morgenthau bahwa realisme politik tidak membutuhkan pembenaran moral, realis beranggapan bahwa prinsip moral tidak dapat diterapkan dalam upaya memahami perilaku negara (Asrudin, 2014). Meski demikian, teori realisme dinilai terlalu luas

untuk menganalisis isu pembukaan hubungan diplomatik Sudan dan Israel, maka dari itu RCT dan konsep kepentingan nasional sebagai turunan dari teori realisme, akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan mengapa Sudan, dalam upayanya mencapai kepentingan nasionalnya, memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Intensi dari dilakukannya kerjasama ini adalah demi mencapai tujuan negara menjaga eksistensi kapabilitasnya untuk mempertahankan kondisi domestik negaranya dalam kondisi internasional yang anarki (Burchill, 2016).

James S. Coleman salah satu sumber dari RCT menyatakan bahwa aktor berperan menjalankan dan mengendalikan sumber daya yang ada (Goodman, 2004), hal ini bisa diartikan bahwa aktor yang memiliki kewenangan, berkuasa untuk membentuk keputusan dan mengontrol sumber daya yang ada, berdasarkan dari pertimbangan yang paling menguntungkan baginya. Seperti individu yang selalu mempertimbangkan berdasarkan informasi yang didapat mengenai hal yang akan dilakukan, hal yang sama dilakukan oleh negara. Dalam mengambil keputusan, negara melakukan pertimbangan berdasarkan informasi yang ada, dan dicari mana yang menguntungkan. Dalam proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pilihan rasional seseorang menurut Yoshimichi Sato, yaitu kendala, alternatif, dampak sosial, manfaat, dan juga keyakinan (Sato, 2013). Proses pengambilan keputusan sendiri tidaklah mudah dan pendek apalagi bagi taraf negara. Dalam pembentukan kebijakan luar negeri, pertama negara harus mempertimbangkan tujuan dan menentukan skala prioritas. Kedua, negara akan menganalisis berbagai macam jalan yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah

ditetapkan. Dalam proses analisis inilah di mana biasanya *rational choice* tersebut diterapkan, di mana akan dilakukan analisis terhadap timbal-balik, manfaat yang akan didapat, resikonya, konsekuensinya, dan lain-lain. Proses yang tidak pendek inilah yang merupakan bagian dari *rational choice* atau suatu keputusan berdasarkan rasionalitas.

Teori ini lalu juga berhubungan pula dengan konsep realpolitik. Di sini dapat dilihat bahwa dalam pembukaan hubungan diplomatiknya dengan Israel, Sudan cenderung memomorduakan aspek moral. Sudan mengorbankan dukungannya terhadap bangsa Palestina yang tengah berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya dan bersikukuh melakukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Realpolitik adalah politik yang didasarkan oleh sesuatu yang nyata dan bukan ide sebagaimana suatu hal seharusnya terjadi. Teori yang berasal dari Jerman ini menjelaskan bahwa dalam politik, moral bukanlah menjadi hal yang berpengaruh dan menentukan (Emery, 1915). Menurut Morghentau, realpolitik memunculkan tiga tujuan mendasar kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu untuk memperluas, mempertahankan, dan mendemonstrasikan kekuatan (FPCICUI, 2018).

Konsep ini melihat bahwa sangat wajar bagi negara lemah untuk tunduk pada ancaman negara yang lebih kuat. Konsep ini melihat bahwa bagi negara yang lebih lemah, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *equity norm* dan perbandingan *risk and benefit*. Adanya *equity form* atau pihak ketiga yang kuat, yang mampu memberikan pengaruh yang besar bagi negara lemah dalam mengambil keputusan, seperti contohnya Filipina yang memilih untuk tidak

tunduk terhadap Tiongkok karena Filipina memiliki dukungan dari pihak ketiga, yaitu AS. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Sudan. Sudan di sini tidak memiliki *equity form* atau pihak ketiga kuat yang mendukung atau berada di pihaknya karena berada dalam posisi sebagai musuh dari sebagian besar negara di dunia karena konflik militer yang terjadi di ranah domestiknya. Maka dari itu, tidak ada pilihan lain selain Sudan harus mengesampingkan aspek moral dalam pembentukan kebijakan luar negerinya demi mengupayakan kepentingan nasionalnya. Perbandingan atau perhitungan *risk* dan *benefit* terhadap alternative yang ada demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan di sini adalah suatu proses yang negara jalani sebelum dilakukannya pengambilan keputusan. Bersumber dengan informasi dan data yang sudah ada, negara akan memperhitungkan apa saja keuntungan yang mungkin untuk didapatkan dan kerugian yang mungkin terjadi jika mengambil keputusan tertentu. Melalui perhitungan ini lalu dapat disimpulkan apakah pengambilan suatu keputusan akan memberikan lebih banyak keuntungan atau lebih banyak yang harus dikorbankan.

Seperti yang disebutkan dalam RCT mengenai pembentukan kebijakan negara. Pembentukannya kebijakan suatu negara sudah pasti dipengaruhi oleh kepentingan negaranya masing-masing, kepentingan negara inilah yang disebut kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional ini menunjukkan bahwa negara dalam pembentukan kebijakan luar negerinya, dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya, apalagi di tengah struktur internasional yang anarki, di mana masing-masing negara harus mengupayakan keberlanjutan hdiupnya masing-masing. Kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang sudah berdiri lama dalam

fondasi kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional dibedakan menjadi dua hal, yaitu kepentingan vital dan sekunder. Kepentingan vital merupakan kepentingan yang menjadi prioritas utama dan sangat penting keberadaannya bagi suatu negara, sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan masyarakat bagi masyarakat (Nincic, 1999). Kepentingan nasional vital dan sekunder Sudanlah yang dalam hal ini harus diteliti dan dianalisis sehingga ditemukan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel.

Selain dari penjelasan di atas, kepentingan nasional merupakan keinginan dan kebutuhan suatu negara berdaulat yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan luar negeri negaranya. Karena kepentingan nasional merupakan keinginan dan kebutuhan negara, maka sebenarnya kepentingan nasional antar negara itu relatif sama, secara umum tidak jauh-jauh dari keamanan dan kesejahteraan. Menurut pendapat Hans J. Morghenthau, konsep kepentingan nasional, antara lain :

1. Perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya
2. Perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya
3. Perlingungan terhadap kultur, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya

Ketiga hal inilah garis besar kira-kira apa saja kepentingan nasional suatu negara itu. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mencari data mengenai kepentingan nasional Sudan dan Israel yang mendukung terjadinya pembentukan

hubungan diplomatik kedua negara, bisa jadi mengenai perlindungan terhadap identitas fisik, politik, maupun kultur. Melihat dari penjelasan para ahli mengenai arti kepentingan nasional di atas, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional adalah sebuah keinginan dan kebutuhan suatu negara, baik yang mendesak maupun yang tidak mendesak, yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan internasional suatu negara.

Kedua teori di atas yang menunjukkan bahwa hubungan internasional berada dalam struktur anarki dan masing-masing negara akan mengupayakan kepentingannya masing-masing. Untuk menganalisis lebih dalam kebijakan luar negeri Sudan, digunakanlah pendekatan realpolitik

1.6 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa Sudan dalam keputusannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, didorong oleh kebutuhan Sudan untuk mencapai kepentingan nasional vitalnya yang mendesak, yaitu untuk mendapatkan bantuan luar negeri demi membantu negaranya keluar dari krisis ekonomi dan permasalahan domestik yang Sudan hadapi beberapa tahun terakhir. Dan jika diterapkan perhitungan pengambilan keputusan secara rasional, membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah jalan terbaik untuk mencapai kepentingan nasionalnya tersebut.

1.7 Definisi Operasional

Hubungan diplomatik

Sebelum hal ini dibahas oleh PBB, hubungan diplomatik antar negara memiliki arti yang berbeda-beda dan ketentuannya masing-masing. Walau demikian, sebelum akhir tahun 1959, Majelis Umum PBB mengadakan suatu konferensi internasional bernama *The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities* yang menghasilkan *Vienna Convention on Diplomatic Relation*, *Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality*, dan *Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes*. Dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation*, hubungan diplomatik berarti pembentukan sebuah hubungan antara kedua negara yang membutuhkan niat dari kedua negara dan juga disertai dengan pengiriman diplomat kepada masing-masing negaranya, selain itu, konvensi ini sebenarnya lebih membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan hubungan diplomatik antar negara dibandingkan definisi dari hubungan diplomatik itu sendiri.

Menurut KBBI, hubungan diplomatik berarti hubungan yang didasari atas perantaraan perwakilan antara dua negara yang melakukan suatu hubungan. Hubungan diplomatik adalah hubungan antar negara yang menggunakan instrument perlengkapan negara dengan perwakilan diplomatik untuk mencapai kepentingan masing-masing negara. Hubungan diplomatik dapat dijalankan dengan dilakukan pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara terlebih dahulu. Melihat arti hubungan diplomatik dari beberapa sumber di atas, hubungan diplomatik dapat diartikan sebagai hubungan antar negara yang lebih formal dari hubungan antar

negara pada umumnya karena disertai dengan adanya pengiriman instrument perlengkapan dan wakil diplomatik masing-masing negara ke satu sama lain, serta dengan adanya pembentukan hubungan ini, hal ini mendorong terjadinya hubungan dan kerjasama yang lebih lagi diantara negara yang terlibat.

Kepentingan nasional

Mengenai kepentingan nasional penjelasannya tidak jauh dari apa yang sudah dijelaskan pada bagian kerangka teori. Seperti yang sudah dipaparkan dalam kerangka teori, kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang sudah berdiri lama dalam fondasi kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional dibedakan menjadi dua hal, yaitu kepentingan vital dan sekunder. Kepentingan vital merupakan kepentingan yang menjadi prioritas utama dan sangat penting keberadaannya bagi suatu negara, sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan masyarakat bagi masyarakat. Sementara menurut menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari ganggana negara lain.

Secara singkat, kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan juga faktor yang menentukan pembentukan keputusan suatu negara dalam membentuk suatu kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional biasanya tidak jauh dari keamanan dan kesejahteraan bagi negaranya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *metode kualitatif*. Dengan digunakannya metode ini, diharapkan dalam melihat data peneliti dapat memahami dan menganalisis secara mendalam dan bukan hanya menggeneralisasi suatu fenomena.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksplanatif*, tidak hanya akan dilakukan pemaparan data dan fakta yang dikumpulkan, namun dalam penelitian ini peneliti akan berusaha menjelaskan relevansi, serta menganalisis antara data dan fakta yang terkumpul demi menjawab pertanyaan “Mengapa Sudan memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel ?”

1.8.2 Jenis dan Sumber Data

1.8.2.1 Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan akan berupa *kualitatif* yang bukan merupakan numerik. Data kualitatif biasanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan kata dan kalimat yang menjelaskan lebih dalam mengenai suatu fenomena.

1.8.2.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer akan didapatkan melalui data, *report*, dan penjelasan melalui website atau video resmi dari pemerintahan negara yang terkait. Selain itu, terdapat

data sekunder atau yang berarti sebuah data yang diperoleh melalui perantara. Sumber data sekunder penelitian akan didapatkan dari artikel, jurnal, berita, dan buku yang tersedia secara *online*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dilakukannya *online research*. *Research ini* merupakan salah satu teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan atau yang biasa disebut *desk research*. Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk penelitian, penulis mengumpulkan secara *online* data-data yang bersumber dari jurnal, dokumentasi, buku, studi literatur, dan berita terkini yang dapat dibuktikan kebenarannya.

1.8.4 Teknik analisis data

Lexy J. Moleong menuliskan bahwa teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, hasil tes, dan lain-lain (Lexy J, 2018). Bodgan juga menyebutkan hal yang mirip, menurutnya, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, sehingga data dapat dipahani dengan mudah dan dapat memberikan informasi kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif karena mayoritas data yang dikumpulkan akan bersifat non-numerik. Akan dilakukan beberapa tahap sebelum data yang ditemukan lalu dipaparkan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Pertama, dilakukan reduksi data, di mana data akan dipilah-pilah, disimpulkan, disaring menjadi suatu konsep dan kategori tertentu, sehingga pada saat pemaparan, data dapat terlihat lebih utuh dan rapi. Setelah itu, akan dilakukan penyajian data di mana data akan disusun dalam bentuk teks naratif dan juga dengan menggunakan grafik, tabel, dan lain-lain. Terakhir akan dilakukan verifikasi data atau penarikan kesimpulan yang di mana akan membuktikan apakah argument penelitian awal benar atau tidak. Selain itu, melalui teknik analisis data ini, akan dilakukan pembahasan konseptual dari suatu permasalahan.